



Legislasi Agama Dan Potensi Ekonomi: Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia

Ahmad Bisri Musthafa¹, Sulaeman²

^{1,2}STAI Al-Mas'udiyah

Email: abimusthafa74@gmail.com, muhamadsulaeman662@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Februari 2024

Direvisi: 20 Maret 2024

Dipublikasikan: 30 April 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i1.47

Abstract

Law Number 41 of 2004 concerning Waqf describes legislation rooted in religious principles. The consistency of this law with the principles of Scripture provides evidence of the government's seriousness in understanding the potential of waqf funds and the need for effective management. By regulating ontological, epistemological, and axiological aspects, this law is expected to improve economic welfare and strengthen the role of Muslims in the economic sphere. The importance of this law is undeniable, especially in providing legal certainty and the legal framework necessary for the management of waqf funds that have great potential, meeting the needs of the Wakif and the Nadzir.

Keywords : Religious Legislation, Law Number 41 of 2004, Waqf

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memiliki sifat legislasi yang bernafaskan agama. Undang-Undang ini tidak hanya sekadar sebuah peraturan hukum, tetapi juga sebuah bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap potensi dana wakaf yang dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik. Keberadaan Undang-Undang tersebut membawa kesesuaian yang signifikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Suci, menunjukkan adanya

perhatian yang serius terhadap aspek agama dalam pengaturan dana wakaf.

Melalui aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat pondasi kekuatan umat Islam di bidang ekonomi. Pengaturan yang cermat dan berdasarkan prinsip-prinsip agama diharapkan mampu membawa manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama mereka yang

terlibat dalam pengelolaan dana wakaf.

Dalam konteks ini, Undang-Undang ini memegang peran yang sangat penting sebagai payung hukum yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana wakaf. Keberadaannya tidak hanya memberikan landasan hukum yang jelas, tetapi juga memberikan perlindungan bagi para Wakif dan para Nadzir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap aset-aset wakaf. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang terus berlangsung, penting bagi Undang-Undang ini untuk tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Perubahan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan dana wakaf yang efektif dan berkesinambungan menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan dari institusi wakaf itu sendiri.

Namun demikian, meskipun Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum yang kokoh, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap menjadi fokus utama. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mewujudkan potensi penuh dari dana wakaf, langkah-langkah konkret seperti penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan terhadap para pihak yang terlibat menjadi sangat penting. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan dana wakaf yang berkualitas dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam pengelolaan dana wakaf tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan memberikan dampak sosial yang signifikan. Dana wakaf yang dikelola dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi umat Islam dan pemberian manfaat kepada mereka yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dimulai dengan mencari hukum bahan-bahan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum mengenai permasalahan hukum yang konkrit. Di sisi lain, Penelitian merupakan kegiatan lapangan yang dapat ditingkatkan akibat dari apa yang telah diputuskan secara hukum dalam perkara itu terjadi. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau disebut hukumdoktrinal. Hukum Doktrinal sering kali disebut disiplin normatif

yang tidak hanya menggambarkan dan mensistematisasikan norma-norma tetapi juga secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mempunyai kedudukan normatif dan memilih antara nilai dan kepentingan. Penelitian ini lebih difokuskan pada peraturan hukum dan konseptual. Data pengolahan dalam penelitian ini berasal dari beberapa peraturan hukum relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian, buku, dan jurnal hukum. Penalaran deduktif merupakan logika dasar yang digunakan dalam penjelasan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf : "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah." Istilah "Wakaf" atau "Wacf" berasal dari kata Arab "Waqafa". Kata dasar "Waqafa" mengandung makna seperti "menahan", "berhenti", "diam di tempat", atau "berdiri tegak". Ungkapan "Waqafa-Yaqifu-Waqfan"

memiliki arti yang sama dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan".

Pengertian wakaf menurut Imam Al-Sarkhasi (mazhab hanafiyyah) mengemukakan pendapatnya yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. Pengertian wakaf menurut Imam Al-Nawawi (mazhab syafi'iyah) adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf atau waqf menurut pengertian bahasa berarti menahan (habs), searti dengan tahbis (ditahan) dan tasbil (dijadikan halal di jalan Allah). Menurut terminologi syara" wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, menurut pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah yang ada.

Hakikat wakaf adalah bentuk ibadah yang melibatkan pemberian harta secara kolektif, yang memiliki signifikansi yang besar dan krusial, baik dalam konteks ajaran Islam maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Ini telah terbukti sepanjang sejarah Islam bahwa wakaf tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran

yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam, memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, manajemen wakaf yang efektif dan produktif sangatlah penting, melalui langkah-langkah seperti perencanaan, implementasi, dan koordinasi dalam pengumpulan serta pemanfaatan aset wakaf.

Nilai Filosofi Harta Benda

Ajaran agama Islam adalah panduan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, sebuah konsep yang sejalan dengan kodrat manusia. Kodrat tersebut menciptakan kecenderungan untuk menginginkan kekayaan, yang kemudian direspons dengan dedikasi dalam bekerja. Mengenai kepemilikan harta, Islam muncul sebagai agama yang menyatukan pengakuan terhadap kepemilikan bersama dan kepemilikan individual dalam sebuah kesatuan yang utuh.

Islam sebagai agama yang sempurna telah menentukan cara-cara pemilikan harta yang sah menurut hukum syarak. Pemilikan harta oleh seseorang individu melalui cara yang dibolehkan oleh Islam sebagai hak milik sempurna. Dengan demikian, hak milik ini tidak boleh diganggu oleh siapapun tanpa persetujuan dari pada

pemilikinya melainkan dengan cara yang dibenarkan.

Secara prinsip, konsep harta benda dalam perspektif bahasa memiliki kesamaan dengan konsep "māl" dalam bahasa Arab. Istilah "māl" merupakan bentuk tunggal dari kata "amwā" yang merujuk pada segala sesuatu yang dianggap berharga dan dijaga baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Hanafiah menjelaskan bahwa harta adalah objek yang nyata dan dapat disimpan, sehingga hal-hal yang abstrak dan tidak bisa disimpan seperti hak dan manfaat tidak termasuk dalam pengertian harta.

Maka dari itu kiranya harus disadari bahwa hakekat harta bukan hanya merupakan kekayaan yang bisa dibanggakan, tetapi jauh dari itu harta memiliki hakekatnya sendiri sebagaimana disebutkan di bawah ini :

a. Hakikat Kepemilikan Harta Hanya Milik Allah

Pengertian bahwa manusia sebagai "wakil dan pemegang amanah dari Allah atas harta yang dimilikinya" adalah karena sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya hanyalah milik Allah. Uang ataupun harta kekayaan dan pendapatan merupakan rezeki yang Allah karuniakan kepada hambahambaNya. Umat

Islam diwajibkan agar mencari dan mengumpulkan harta dari sumber yang halal, karena dunia ini ibarat tempat berkeburu yang nantinya akan menuai hasil untuk kehidupan yang sejahtera di akhirat. Pemilik hakiki harta dan kekayaan adalah Allah SWT. Harta yang diamankan akan dipersoalkan tentang sumber, perbelanjaan serta penggunaannya.

Menurut ajaran Islam, kepemilikan merujuk pada pemberian hak atas suatu aset dari satu individu kepada individu lain sesuai dengan aturan syariah, yang pada intinya adalah hak yang dimiliki oleh Allah SWT. Dalam pandangan Islam, kepemilikan atau properti adalah milik Allah SWT, dan manusia berperan sebagai khalifah di dunia ini. Aturan syariat umumnya mengatur hak milik pribadi dengan cara seperti: penggunaan yang terus-menerus atas harta, pembayaran wakaf yang sepadan dengan nilai harta, dan pemanfaatan yang bermanfaat dari harta tersebut.

Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya sebagai berikut; Bahwa segala yang ada di dalam raya ini, hakekatnya adalah milik Allah. Demikian pula harta benda, baik yang diciptakan Allah secara langsung maupun tidak langsung

hakekatnya milik Allah. Dikatakan diciptakan langsung jika harta yang berupa sumber daya alam ini masih tetap seperti apa adanya dan berproses sesuai dengan sunnatullah tanpa campur tangan manusia. Manusia tidak memiliki kapasitas kepemilikan mutlak terhadap harta yang dikuasainya, semua karena anugerah dari Allah yang dilimpahkan kepadanya yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Allah.

b. Harta Benda Merupakan

Fitnah

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 155 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرِ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."

Hakekat dari ayat ini menyebutkan bahwa harta sebagai salah satu bentuk ujian bagi manusia, Allah ta'ala memberikan karuniaNya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai bala' (ujian), untuk mengetahui apakah hambaNya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang

yang kufur. Kalimat *wa lanabluwannakum* memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah ta'ala akan memberikan bala' kepada manusia. Makna bala' dalam konteks ini adalah cobaan, ujian dan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, baik itu berupa rasa takut, khawatir, kelaparan dan kekurangan harta benda.

Pada dasarnya, kekayaan tidak seharusnya menjadi standar untuk menilai seseorang. Kemuliaan atau kehinaan seseorang tidak dapat diukur dari jumlah harta yang dimilikinya. Kekayaan hanyalah nikmat dari Tuhan sebagai ujian bagi umat-Nya, apakah mereka akan bersyukur atau ingkar dengan harta tersebut. Kekayaan seharusnya dipandang sebagai alat, dan orang yang menggunakannya untuk kebaikan akan mendapatkan kebaikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Namun, bagi mereka yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan, sebagai sesuatu yang dinikmati semata, maka peran kekayaan telah berubah menjadi hawa nafsu yang berpotensi merusak atau membinasakan pemilikinya.

Agama Islam menjadikan harta dan anak sebagai fitnah. Maksud dari fitnah disini adalah ujian/cobaan atau sesuatu yang dialami. Artinya

dengan atau karena harta manusia bisa berubah perilaku dengan sifat kebinatangan yang rakus yang tidak pernah merasa kenyang. Hal ini berdasarkan pada ayat Alqur'an yaitu sebagai berikut :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Menurut pandangan Maraghi, kecenderungan untuk mencintai harta dan anak-anak seringkali menyebabkan tindakan dosa dan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah. Penekanan pada harta benda sebelum anak-anak dalam pernyataan tersebut adalah sebagai peringatan bahwa harta merupakan godaan utama bagi manusia. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan bahwa setiap umat memiliki godaan, dan godaan bagi umatku adalah harta benda.

c. Harta Benda Merupakan Amanah

Harta adalah amanah atau kepercayaan dari Tuhan. Semakin besar kekayaan yang kita peroleh, semakin besar tanggung jawab kita di hadapannya. Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta yang kita miliki adalah bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Karena itu, manusia sering menjadi sombong dan congkak karena kekayaannya, seperti yang

dinyatakan dalam firman "Kallaa innal insaana layathghoo". Ketika seseorang merasa kaya, ia cenderung mencari penghormatan dan pujian, dan menjadi mudah tersinggung oleh orang miskin. Ada juga kecenderungan bagi manusia untuk menghormati seseorang karena melihat kekayaannya. Karena manusia tidak memiliki kepemilikan mutlak, harta yang diusahakan dan diperolehnya adalah amanah dari Tuhan yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan-Nya dan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak-Nya.

Manusia dianugerahkan harta, tetapi ia hanyalah melambangkan hak memanfaatkan kekayaan milik Allah SWT dan disalurkan kepada yang berhak melalui cara yang dianjurkan oleh syari'ah.

Selain pentasarufan sebuah harta ini untuk kepentingan individu, tujuan pengelolaan wakaf diharapkan untuk tolong menolong dengan sesama, yaitu bisa dengan menunaikan wakaf, bersedakah, membantu orang lain dan lain-sebagainya. Pengelolaan wakaf dan pentasarufan harta yang mempunyai nilai sosial ini memberikan dampak positif.

Menganalisis Secara Filosofis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Aspek Ontologis

Secara filosofis, pendekatan ontologis mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang esensi hukum itu sendiri. Melalui pendekatan ontologis, rahasia yang terkandung dalam hukum diungkap sehingga substansi hukum dapat dipahami secara menyeluruh dan fundamental. Pertanyaannya adalah, apa hakikat sejati dari hukum? Hukum tidak hanya dianggap sebagai seperangkat aturan, norma, peraturan, atau undang-undang, melainkan sebagai manifestasi dari aspirasi batin setiap individu yang menginginkan kehidupan yang tenteram, damai, sejahtera, dan yang merasakan manfaat dari keadilan. Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah SWT yang menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah SWT.

Diketahui bersama bahwa karakter manusia sebagai subjek hukum menunjukkan sikap-sikap yang bervariasi. Ada sikap kikir, kecenderungan untuk berbohong, perilaku zalim,

penolakan terhadap petunjuk dan nikmat, kecenderungan untuk membantah, melampaui batas, serta tergesa-gesa. Semua ini mencerminkan perilaku dan karakter manusia itu sendiri. Namun, di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk terbaik yang diciptakan dengan segala kelebihanannya. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, dan setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Kecenderungan manusia lebih suka menumpuk harta karena dilatarbelakangi oleh hawa nafsu, tamak, serakah.

Dalam kaitannya dengan wakaf, maka sikap kikir maupun pelit sangatlah kontra dan bertentangan, karena wakaf itu sendiri pada dasarnya memberikan contoh tentang tolong menolong dan kedermawanan. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan akal untuk berfikir, kiranya dapat memberikan solusi dan kebijakan kaitannya terhadap persoalan wakaf dan pengelolaannya. Hal ini semestinya dijalankan oleh kalangan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui wakaf. Maka manusia dalam menghadapi permasalahan pengelolaan wakaf seharusnya mencari bagaimana

dasar-dasar hukumnya, agar ketika manusia mamahami dengan jelas terhadap hukum tersebut, maka manusia itu diharapkan akan menjadi lebih adil dan bijaksana dalam mencari problem solving dan akan membawa sebuah kedamaian dan ketentraman bagi sesama. Adapun usaha untuk melakukan pendalaman terhadap hakekat sebuah wakaf, tidak lain sebagai upaya perbuatan yang shalih dalam rangka menjadi sebaik-baiknya makhluk yang berguna dan bermanfaat bagi sesama.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan wakaf, serta untuk memperbesar manfaatnya dalam mencapai kesejahteraan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan.

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek religius, yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek sosial.

Hal tersebut memuat makna, bahwa dengan keberadaan wakaf betul-betul mendatangkan berkah bagi kesejahteraan umat Islam jika aspek religius wakaf dikembangkan secara sejajar dengan aspek sosial. Begitu juga sebaliknya, sikap afirmatif terhadap program-program wakaf menjadi hambar tanpa dibarengi oleh niat menjalankan anjuran agama untuk berwakaf sebagai pembersihan jiwa.

Hakikat penghayatan harmonis dalam ontologi wakaf akan terjadi manakala aspek pengumpulan dan pengelolaan wakaf dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek kemanfaatan dan pola konsumtif kreatif wakaf. Hal tersebut memuat makna, bahwa pengelolaan wakaf secara profesional untuk kepentingan konsumtif menjadi rutinitas yang jauh dari mengentas kemiskinan tanpa dikorelasikan dengan pendistribusian secara kreatif. Begitu juga sebaliknya, program pengelolaan wakaf secara kreatif menjadi tidak berarti manakala pengumpulan wakaf dilakukan secara tidak profesional, atau banyak objek wakaf yang tidak tersentuh.

2. Aspek Epistemologi

Pada dasarnya epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu

membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut.

Epistemologi itu ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan. Hakekat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitasnya. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya. Berkaitan dengan hukum pengelolaan wakaf, teori epistemology mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang prosedur perolehan sebuah pengetahuan tentang dasar hukum yaitu kebenarannya, dan tekniknya.

Pada dasarnya substansi dari epistemologi fikih adalah untuk mengetahui tentang suatu cara agar dapat mengetahui pesan-pesan syara' yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai perbuatan. Pengkajian tersebut dalam Islam terwujud dalam *uṣūlu al-fiqh* yang didalamnya memerlukan berbagai macam keilmuan agar tujuan dari syara' (memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta) tetap terjaga. Dengan demikian keberadaan fikih sebagai syari'ah atau aturan hukum Islam harus menjadi sumber referensi kaitannya persoalan wakaf dan pengelolaannya, supaya substansi hikmahnya tercapai.

Asal usul hukum wakaf berasal dari Al-Qur'an. Ini berarti pengetahuan mengenai hukum wakaf dalam Islam didasarkan pada pemahaman terhadap wahyu yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an sebagai sumber primer hukum wakaf, sunnah juga memiliki peran penting sebagai sumber kedua yang signifikan setelah Al-Qur'an.

Proses terbentuk dan pelaksanaan tata aturan wakaf di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik, terutama karena Indonesia adalah negara

dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Adanya kecenderungan umat Islam untuk melihat nilai-nilai Islam dalam setiap undang-undang tidak dapat disangkal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi sangat signifikan dalam kerangka hukum Indonesia, karena undang-undang tersebut mencerminkan sebagian substansi hukum Islam yang diatur oleh penguasa politik pada masa itu. Dengan demikian, penerbitan Undang-Undang tentang Wakaf menjadi suatu langkah penting yang mengatur pengelolaan wakaf melalui pasal-pasal yang ditetapkan.

Jika dipertimbangkan dalam konteks hukum wakaf, dapat dengan jelas dilihat bahwa dalam Islam, setiap ketentuan syari'ah tidak boleh dipertentangkan. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman syari'ah secara umum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami hukum wakaf. Pengetahuan ini dikenal sebagai fikih, yang merupakan bagian dinamis dari syari'ah yang dirancang untuk tetap relevan seiring berjalannya waktu dan tidak tergerus oleh perubahan zaman.

Adapun proses muncul Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang wakaf sangat panjang, yaitu berawal dari perbincangan dari pakar ekonomi Prof A. Mannan asal Bangladesh yang memperkenalkan istilah wakaf tunai sebagai instrumen dalam meningkatkan perekonomian umat. Selanjutnya menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf.

Setelah fatwa MUI dikeluarkan, pengembangan wakaf semakin diberi legitimasi, terutama dalam konteks hukum agama. Kemudian, usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diajukan

langsung oleh Menteri Agama RI kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Sukarnoputri, melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf atas nama Menteri Agama adalah mengirim surat dengan nomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk meminta izin prakarsa dalam pembentukan RUU Perwakafan.

Di tengah penantian izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf dari presiden, Menteri Agama melalui surat nomor : MA/27/2003 tertanggal 24 Januari 2003 mengirim surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berisi perlunya pembentukan Tim Kecil antara Departemen Agama dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah ada konsep naskah akademik yang menggambarkan dasar pentingnya kehadiran Undang-Undang Wakaf, maka Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf cq. Sub Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang dipelopori oleh Drs. H. Achmad Djunaidi (Kasubdit) bersama H. Asrory Abdul Karim,

SH, MH (Kasi Penyuluhan Wakaf) dan Drs. H. Ma'ruf (Kasi Inventarisasi Wakaf) menyusun draft awal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf.

Draft RUU tentang Wakaf ini merupakan awal dari pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, yang melibatkan proses internal dan eksternal. Dokumen draft ini terdiri dari 10 bab dan 65 pasal yang menggambarkan berbagai aspek yang mendukung semangat pemberdayaan wakaf produktif. Untuk memperkuat substansi dan kesempurnaan, pertemuan diadakan dengan partisipasi ulama, pakar/tokoh, dan Ormas Islam pada 6 Maret 2003 di Operation Room, yang dibuka oleh Menteri Agama. Setelah seluruh konsep RUU tentang wakaf disempurnakan oleh Tim Penyusunan RUU tentang Wakaf, dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Pengiriman draft RUU ini dilakukan melalui surat Nomor: MA/180/2003 tanggal 18 Juni 2003 untuk tahap pertama, dan surat Nomor: MA/02/2004 tanggal 5 Januari 2004 untuk tahap kedua. Penyampaian RUU Wakaf kepada Presiden RI ini merupakan langkah terakhir

sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Panitia Kerja (Panja) dari Komisi VI, yang bertanggung jawab atas penyusunan RUU Wakaf yang diajukan oleh pemerintah, melaksanakan serangkaian langkah sebagai berikut: Pertama, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai pihak seperti Organisasi Massa (Ormas) Islam, Baznas, dan Laznas. Kemudian, dilanjutkan dengan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Agama RI. Selanjutnya, dilakukan Konsinyiring (Pembahasan) di tingkat Panja Komisi VI DPR RI, yang kemudian diikuti oleh pengesahan di tingkat Komisi (melalui Pendapat Mini Fraksi-Fraksi). Langkah selanjutnya adalah pembahasan RUU Wakaf dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mengambil keputusan terakhir. Langkah terakhir adalah pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Aspek Aksiologis

Aksiologi membahas tentang peran atau manfaat

suatu ilmu. Aturan atau undang-undang hadir untuk mengarahkan manusia dalam memahami tujuan yang diinginkan oleh pembuat aturan tersebut, yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif. Oleh karena itu, segala kaidah dan teori selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud dari Pembuat aturan yaitu tidak lain guna kemaslahatan semua pihak.

Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif.⁵⁴ Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan atau dapat disebut sebagai maqasidu syari'ah.

Dalam konteks filsafat ilmu, secara prinsipil, tujuan utama suatu disiplin ilmu

adalah untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, ilmu berperan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal yang sama berlaku dalam hukum Islam. Kehadiran peraturan yang berasal dari hukum Islam berperan dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia dalam memahami maksud Tuhan. Ketika manusia mampu memahami maksud Tuhan dengan tepat, mereka dapat menjalani kehidupan yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Dalam aspek aksiologi wakaf kaitannya bagian pengelolaan dapat dipahami melalui hakekat hubungan antara si Wakif dengan Nadzir. Karena aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam wakaf dan pengelolannya itu sendiri. Fokus dari nilai disini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika dan manfaat.

Paradigma persaudaraan dan kasih sayang inilah yang seharusnya mendasari lembaga wakaf dalam hukum Islam di Indonesia. Mengingat Islam memiliki landasan

ontologis dari yang maha besar berupa syari'ah, maka hukum Islam harus didekati dengan cara-cara yang bernafaskan syari'ah. Adalah hal yang keliru mendekati hukum Islam, dalam masalah wakaf dengan pendekatan konflik yang berpaham egoistic individualistic.

Dengan pemahaman yang akurat terhadap inti pesan Tuhan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diharapkan individu akan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Secara rinci, beberapa manfaat dari peraturan wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bertujuan menjadi payung hukum dan sumber kepastian dalam mengelola dana wakaf yang memiliki potensi besar.
- b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan wakaf sesuai dengan ajaran agama.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga

keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

- d. Meningkatkan efektivitas dan manfaat dari dana wakaf.
- e. Menghindarkan dari siksa neraka di akhirat.
- f. Mendorong sikap sosial yang tinggi, dengan membantu individu lain yang mengalami kesulitan.
- g. Memperkuat kesadaran bahwa harta benda tidak abadi.
- h. Menegaskan bahwa wakaf memperkaitkan kehidupan akhirat yang kekal dengan kehidupan dunia, sehingga menjadi bekal untuk kehidupan akhirat yang lebih baik.
- i. Amalan wakaf yang tetap berlanjut meskipun seseorang telah meninggal merupakan salah satu cara untuk keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.
- j. Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan fasilitas umum yang bermanfaat bagi semua, seperti yang dilakukan dengan qurban untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang sehat.

- k. Wakaf mempererat ikatan sosial antara berbagai lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin.
- l. Wakaf mendorong pembangunan di berbagai bidang ilmu, seperti yang terjadi dalam pembangunan berbagai fasilitas pendidikan dan sarana umum lainnya.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Indonesia merupakan sebuah legislasi yang memadukan aspek agama dan ekonomi. Melalui konsistensi dengan nilai-nilai agama yang terdapat dalam kitab suci, undang-undang ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap potensi ekonomi dari dana wakaf jika dikelola dengan baik. Dengan mengatur aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta memperkuat peran umat Islam di bidang ekonomi.

Kehadiran Undang-Undang tersebut menjadi penting karena memberikan kepastian hukum dan menjadi payung hukum bagi pengelolaan dana wakaf yang memiliki potensi besar. Hal ini terutama penting dalam

mendukung para Wakif dan para Nadzir dalam menjalankan amanah mereka. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak hanya memperkuat dimensi agama dalam aspek hukum, tetapi juga memperkuat potensi ekonomi dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Misno, *"Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an"*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQur'an dan Tafsir.
- Abdurrofi Ali dan Irham Zaki, *"Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya"* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 9 September 2017.
- Achmadi, Asmoro, *Filsafat Umum*, cet. ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Agus Arwani, *"Epistemologi Hukum Ekonomi Islam"*, Religia, Vol. 15 No. 1, April 2012.
- Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana *"Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Moda"*, Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet.ke-1,

- Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Danusiri, *Epistemologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama, 2005.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Farihi, Hamid, *Hibah Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- <https://www.rumahwakaf.org/10-manfaat-wakaf-bagi-masyarakat-diri-sendiri-dan-orang-lain/>, diakses tgl 23 April 2024.
- <https://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/>, diakses tgl 23 April 2024.
- Juni, Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat, *Pemberdayaan Wakaf*, Tahun 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam, *Panduan Wakaf Praktis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Khathib, Muhammad al-, *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Lubis, Suhrawardi K., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta,: Preneda Media Group, 2006.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Maraghi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz X (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1394 H/1974 M), hlm. 130.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2011.
- Miftah Faridl, Dewan Syariah Dompot Dhuafa Jabar, "Harta

- Itu Anugerah, Amanah, Sekaligus Fitnah*", <https://ddhongkong.org/harta-itu-anugerah-amanah-sekaligus-fitnah/>, diakses tgl 23 April 2024.
- Mohammad Rusfi, *"Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta"*, Jurnal Al-'Adalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.
- Muhyar Fanani, Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis), *"Al-Ahkâm"*, Vol. IV No. 2 Desember, 2009.
- Mujtaba, Saifudin, *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*, Jakarta: H.I. Press, 1997.
- Qurtubi, Abu Abdullah bin Ahmad Al-Anshari Al-, *Tafsir Al-Qurtubi*, Juz XVII, (Cairo: Dar alKatib al-Arabi li at-Tiba wa an-Nasr, 1967/1387 H.
- Rahmat Dahlan, *"Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia"*, Jurnal Bisnis dan Manajemen UIN Jakarta, Vol. 6, No. 1, April 2016, hlm 119.
- Rusna Dewi Abdul Rashid, Noor Hisyam Ahmad, *"Pengurusan Harta Melalui Hibah: Kepentingan dan Manfaat dari Berbagai Aspek Untuk Kemajuan Ummat"* Jurnal Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Institute of Islam Hadhari, Edisi 5, Januari, 2013.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada, 2010.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syāthibi, Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asySyari'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H, jilid 2.
- Tri Lisiani Prihatinah, *"Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008.
- Tuntunan Muamalah, *"Hakekat Kepemilikan Harta dalam Islam"*, Edisi, 11, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Yazid Ahmad dan Ibnor Azli Ibrahim, *"Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivill : Satu Tinjauan"* Jurnal Pengajian Umum bil, vol. 7.